



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**  
**DENGAN**  
**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG**  
**PENYIARAN DI INDONESIA**

**NOMOR : SKB/68/UN63/2022**  
**NOMOR : 06/KPI/HK.04.02/KS/2022**

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua (31-08-2022), bertempat di Jawa Timur, ditandatangani Kesepakatan Bersama antara pihak-pihak:

1. AKHMAD FAUZI

dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya No. 1, Surabaya 60294, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. AGUNG SUPRIO

dalam jabatannya selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara bersifat Independen dan berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang ***Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Penyiaran*** di Indonesia untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam hal:
  - a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penyiaran kepada Civitas Akademika Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan/atau masyarakat; dan
  - b. Pelaksanaan sosialisasi penyiaran kepada Civitas Akademika Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan/atau masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. Tercapainya peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang penyiaran;
  - b. Mewujudkan kesadaran dan kepedulian Civitas Akademika Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan/atau masyarakat; dan
  - c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara Komisi Penyiaran Indonesia.

#### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi penyiaran kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan masyarakat;
- b. Dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan workshop, seminar dan/ atau kegiatan akademik lainnya;

- c. Pelaksanaan pelatihan di bidang penyiaran kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan;
- d. Penelitian bersama di bidang penyiaran;
- e. Kajian akademis atas peraturan penyiaran di Indonesia dan disetujui oleh **PARA PIHAK**; dan
- f. Data dan informasi yang bermanfaat dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 5 KORESPONDENSI**

- (1) Setiap Pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau elektronik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- (2) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat penghubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA**

#### **UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

Alamat : Jalan Raya Rungkut Madya Gununganyar Surabaya  
60294

Telepon : 031 - 8706369

Fax. : -

Email : [kerjasama@upnjatim.ac.id](mailto:kerjasama@upnjatim.ac.id)

#### **PIHAK KEDUA**

#### **KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**

Alamat : Jl. Juanda No.36 Jakarta Pusat

Telepon : 021-22346444

Email : [umri001@kominfo.go.id](mailto:umri001@kominfo.go.id)

**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Kesepakatan Bersama tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**; dan
- (3) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama **PARA PIHAK** melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

**Pasa 7**  
**PENUTUP**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**Rektor**  
**UPN "Veteran" Jawa Timur**



**PIHAK KEDUA**  
**Ketua**  
**Komisi Penyiaran Indonesia Pusat**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
 Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya Telp. (031) 8706369 Faximile. (031) 8706372  
 Email : [setum@upnjatim.ac.id](mailto:setum@upnjatim.ac.id) Laman : [www.upnjatim.ac.id](http://www.upnjatim.ac.id)

## SURAT PENGANTAR

Nomor : 29 / UN63/2022

Kepada  
 Yth : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia  
 di  
Jakarta

No	Isi Surat / Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Nota Kesepakatan Bersama Antara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dengan Komisi Penyiaran Indonesia,	01 (Bendel) berkas	Dikirim dengan hormat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya, Terima kasih

Surabaya , 24 Oktober 2022

Koordinator Bidang Perencanaan dan  
 Kerjasama

Dwi Rachmat Setiawan.

Nip. 197001141990031001